



**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR W15.U2/...~~97~~...../SK/KPN/05/2023**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKKAN OPERATOR SIKEP DAN KOMDANAS MARI  
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka meningkatkan pelayanan maka perlu ditunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas sebagai Operator SIKEP MARI;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- MENGINGAT** : a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999;
- b. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
- d. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
- e. Keputusan Presiden RI nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku I dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN  
TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SIKEP DAN KOMDANAS  
MARI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- KESATU : Menunjuk/Menugaskan Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Kandangan yang bernama RAFIQAH, ST. NIP. 197901202006042002 sebagai Operator SIKEP dan KOMDANAS Mahkamah Agung RI.
- KEDUA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 24 Mei 2023

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

